

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG**

**Jl. Tronojoyo Nomor 10, Kepanjen 65163
Kabupaten Malang**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang yang ditetapkan berdasarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023 dan telah dilantik tanggal 15 Agustus 2018 di Jakarta, khususnya Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, kewenangan, dan kewajiban Koordinator Divisi HPL, agar dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL, sejak tahapan awal sampai dengan akhir tahapan proses Pemilihan Umum 2019.

Terima kasih disampaikan kepada unsur Pimpinan/Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Komisioner Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara, Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarang/staf pendukung, Kepala Sekretaris Kecamatan dan jajaran/staf pendukung serta semua pihak yang telah berkontribusi, berpartisipasi aktif data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan ini, sehingga tersusunlah suatu laporan yang lengkap dan, mudah-mudahan dapat dibaca oleh siapapun segera memahami.

Laporan ini, masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan masukan dan saran untuk membuat hasil laporan yang lebih baik dikemudian hari. Semoga Laporan Hasil Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat sebagai acuan atau referensi untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Umum selanjutnya yang lebih berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

Malang, 25 Juni 2019

**KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAWASLU KABUPATEN MALANG**

MOHAMMAD WAHYUDI, SE.

RINGKASAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dalam Pasal 6A, dan Pasal 22E dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan secara eksplisit dan implisit, agar dapat menghasilkan pemimpin politik yang kuat legitimasi dari rakyat dalam suatu proses yang demokratis. Hal ini penting, karena regulasi Pemilu undang-undang dan seluruh turunannya, penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku pengawas Pemilu, Peserta Pemilu (Partai Politik atau Perseorangan, dan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden), Pemilih, dan *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dengan hasil dan proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, mengalami kemajuan dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum 2014, karena kesiapan dari regulasi Pemilu, kesiapan kinerja lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu), kesadaran hukum dan politik para peserta Pemilu, pemilih, serta kemudahan bagi *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mengakses informasi Pemilu berbagai tingkatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang menilai semua kemajuan ini, tidak terlepas dari masukan dan berbagai rekomendasi hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Malang sesuai dengan tingkatannya, demi kelancaran proses pemilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban pengawasan Pemilu 2019 yang terkonsentrasi pada tahapan-tahapan, kinerja penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Malang dan tingkatannya, Bawaslu Kabupaten Malang dan tingkatannya), sebagai pelaksana Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya telah menemui “dugaan” pelanggaran Pidana Pemilu yang sudah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Malang sebanyak 8 (delapan) kasus terdiri dari Temuan sebanyak 5 (lima) kasus dan Laporan sebanyak 2 (dua) kasus, yang setelah dibahas pada tingkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Malang, ada beberapa hal menjadi landasan hukum, sehingga tidak dapat diterima karena unsur pidana Pemilu tidak terbukti sesuai pasal yang diduga, maka kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidik Polres Malang.

Ada 3 (tiga) kasus yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai pelanggaran administrasi/kode etik menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu (1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan Pleno Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Desa....., Kecamatan Poncokusumo langsung melakukan Pleno Tingkat Kecamatan Poncokusumo. Bawaslu Kabupaten Malang telah mengeluarkan rekomendasi dan selanjutnya KPU Kabupaten Malang memberhentikan Ketua PPS Desa...., (2) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pagelaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS....., TPS 12, dan TPS 18 pada saat membagikan C7 undangan kepada pemilih menyertai dengan Stiker Caleg DPR Dapil Jatim, DPRD Provinsi Jatim Dapil VI (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dan Caleg Anggota DPRD Kabupaten Malang Dapil I (Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Bululawang) pada tanggal 16 April (masa tenang) kepada warga/pemilih. Panwaslu Kecamatan Pagelaran merekomendasi kepada PPK Pagelaran, dan malam itu juga KPU Kabupaten Malang memberhentikan Anggota KPPS tersebut, dan (3) Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Jabung mengenai 60 orang pemilih di TPS 26, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung pada hari Pemungutan Suara tanggal

17 April 2019 kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPR Dapil V Jawa Timur (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Jabung Nomor :248/K.JI.14.08/HK/IV/2019 tanggal 25 April 2019, dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 27 April 2019.

Selain itu 33 Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) masing-masing kecamatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan sebanyak 122 kasus. Hal ini, indikator pengawasan melekat proses pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Malang dan tingkatannya dalam proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Juga selama tahapan masa Kampanye 7 (tujuh) bulan lebih dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2017 Bawaslu Kabupaten Malang dan tingkatannya telah melakukan penindakan berupa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang telah register sebanyak 1.598. dilakukan semua peserta Pemilu 2019 berupa Spanduk, Baliho, Umbul-umbul dan Billboard yang dipasang di tempat-tempat larangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Periklanan, dan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, pohon, tiang listrik/tiang telepon, dan ruangan publik.

Hasil pengawasan terhadap semua tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Malang dan tingkatannya telah menemukan banyak hal yang perlu mendapat perhatian, pembenahan, dan evaluasi. Seperti pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tabahan (DPTb), Daftar Pemilih Baru, Daftar Pemilih Khusus

(DPK), sistem pemutakhiran data pemilih berbasis IT (Sidalih), ternyata belum mampu menghilangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar, tetapi tetap dimasukkan dalam DPT, dan sebaliknya pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, tetapi tidak dapat dihapuskan. Hal ini, Bawaslu Kabupaten Malang mengeluarkan beberapa rekomendasi penundaan penetapan serta memperbaikinya.

Sedangkan dalam tahapan masa kampanye masih nampak berbagai pelanggaran, seperti melakukan politik uang (*money politic*) hanya bersifat isu dan informasi yang dilakukan semua Parpol Peserta Pemilu/Caleg, dan Partai Pengusung/Dukungan Paslon Presiden dan Wakil Presiden 2019, tetapi sulit untuk dibuktikan karena pelaku melarikan diri/menghilang selama proses klarifikasi dan pengkajian oleh Bawaslu Kabupaten Malang maupun Gakkumdu Kabupaten Malang. Seperti yang terjadi di Desa Pagedangan, Kecamatan Turen Pelaku Saudara JUWITA membagi-bagikan uang dalam amplop kepada pemilih yang didatanginya pada tanggal 15 April 2019 (masa tenang) sebesar pecahan Rp 5.000,- empat lembar, dan pecahan Rp 20.000,- satu lembar atas nama Saudara NUR SETO BUDISANTOSO Caleg DPR Nomor Urut 2 Dapil V Jatim (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), dan Saudara TONO Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil II (Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading) keduanya dari Partai Demokrat. Kasusnya sudah dilakukan klarifikasi pihak terkait, dan hasil kajian di tingkat Bawaslu Kabupaten Malang serta sudah dibahas pada tingkat Gakkumdu. Kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti ke Penyidik Polres Malang, karena pelakunya telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir. Tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu seperti yang diancam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (2) dan Pasal 272, surat jawaban Surat KPU Kabupaten Malang Nomor: 263/PL.01.5-SD/3507/KPU-Kab/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 atas nama JUWITA DPC Partai

Demokrat tidak mengirimkan susunan Tim Kampanye Kepada KPUT Kabupaten Malang. Jadi, Saudara JUWITA tidak terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye.

Hal ini, disebabkan perangkat hukum dan materi hukum pelaporan kampanye yang disusun dalam undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masih ada celah-celah yang secara hukum tidak dapat ditindak. Namun, Bawaslu Kabupaten Malang dan semua tingkatan sudah bekerja secara optimal melakukan pencegahan.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 8.409 TPS dalam wilayah Kabupaten Malang, masih ditemukan salah menginput/memasukan perolehan suara untuk pencoblosan lambang Parpol Peserta Pemilu 2019 dan di nomor Caleg masih tetap menghitung masuk kedalam perolehan suara Caleg yang seharusnya masuk ke perolehan suara Parpol. Hal ini, hampir ditemukan di semua TPS, tetapi sudah diperbaiki di Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan dengan bentuk rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan mencapai 122 kasus Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kecamatan. Sedangkan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK/Kecamatan masih ditemui ketidaksesuaian pemilih dan pengguna hak pilih, khususnya yang masuk dalam DPT, DPTb, DPK, sehingga terjadi pembetulan atau perbaikan. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 pada Tingkat Kabupaten adanya keberatan dari Saksi PAN, Gerindra, PKS, PKB dalam Format Model DB2-KPU. Setelah melakukan pengecekan pada bukti yang dimiliki oleh para Saksi, PPK, Panwaslu Kecamatan tidak ada selisih angka. Hanya satu kasus berdasarkan laporan dari Saudara AHMAD FAJAR partai Golkar DPR Dapil V Jatim (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) terjadi di 8 (delapan) Desa, Kecamatan Pagak Suara peroleh peserta pemilu (Parpol) menjadi berkurang dan tambahan pada salah satu Caleg Nomor Urut 5 atas nama Saudara AHMAD

IRIAWAN secara Terstruktur, Masif, dan Sistimatis (TMS). Persoalan ini, Bawaslu Kabupaten Malang telah mengundang klarifikasi kepada Ketua/Anggota PPK Pagak, dan telah membuat kajian, hasilnya telah memberikan rekomendasi pelanggaran administrasi/kode etik kepada KPU Kabupaten Malang dengan Surat Nomor: 200/K/JI.14/PM.06.02/B/2019 tanggal 24 Mei 2019 untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Malang telah berulang kali bersurat kepada Bupati Malang untuk mengantisipasi agar Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMD, BUMDesa, Kepala Desa Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kenetralan selama tahapan dan proses Pemilu 2019. Juga, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan himbauan kepada peserta Pemilu (Parpol/Caleg), Parpol Pengusung/Pendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara agar tetap netral dan tidak melakukan politik uang (money politic). Ada ketidak patuhan terhadap hukum dari peserta Pemilu (Parpo/Caleg/Paslon) dapat di lihat dari masa kampanye cenderung mengabaikan himbauan/peringatan dari pengawas Pemilu. Hal ini, dapat di lihat dari indikator pelanggaran pemasangan APK dan penyebaran BK kepada masyarakat/pemilih oleh tim kampanye/tim pendukung yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Malang, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU RI.

Berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya adalah instrumen hukum berupa celah-celah hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , PKPU tentang Kampanye, PKPU tentang Laporan Awal/Akhir Dana Kampanye (LADK) menyebabkan Bawaslu Kabupaten Malang tidak dapat menindak suatu pelanggaran tindak pidana Pemilu. Karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu untuk melakukan penindakan. Selain itu, keterbatasan jumlah Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang diatur oleh undang-

undang hanya 1 (satu) orang saja dalam mengawasi tahapan kampanye, sehingga ada hambatan dalam mengembangkan berbagai cara, teknik pengawasan membuat celah-celah hukum dapat dipergunakan oleh peserta Pemilu/Caleg/Paslon/Tim Kampanye, agar melakukan sesuatu tidak terjerat hukum pelanggaran tindakan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Malang selama melakukan pengawasan semua tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2019 dari pengalaman pengawas setiap tingkatnya, dapat memberikan rekomendasi atau saran, sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang sebagai berikut;

1. KPU, khususnya KPU Kabupaten Malang diberikan kewenangan melakukan pembenahan atau perubahan dalam hal Daftar Pemilih pada tingkat desa yang dilakukan oleh Patarlih atau PPS. Perlu ditinjau kembali menggunakan program IT Sidalih secara nasional dalam mengimput data pemilih per TPS, sehingga terjadi efisiensi dan waktu, serta ketepatan pendataan.
2. KPU Kabupaten Malang lebih meningkatkan transparansi dan informasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pemilih, pemilih pemula, peserta Pemilu/Caleg, TNI/POLRI, ASN, Perangkat Desa, BPD secara berulang-ulang.
3. KPU Kabupaten Malang dalam penyimpan logistik tingkat kabupaten setelah pendistribusian dari percetakan, dan tingkat kecamatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Forpimda Tingkat Kabupaten Malang, Forpimda Tingkat Kecamatan, TNI/Polri dalam rangka pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik sampai ke Tingkat TPS. Berkas kesiapan dalam pengawasan oleh TNI/Polri, Hansip semua proses tahapan pemilihan berjalan lancar, tertib, aman, dan terkendali.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya mengamanatkan dipilihnya Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang Periode 2018-2023 melalui proses yang panjang, akhirnya ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2018, dan dilantik sebagai Anggota Bawaslu secara serentak seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1), "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*", sedangkan ayat (2) "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sementara Pasal 22E ayat (1), "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", ayat (2), "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah*", ayat (3), "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*", ayat (4), "*Peserta pemilihann umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan*", ayat (5), "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Penyelenggara Pemilu adalah KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, kebutuhan hukum, dan demokratis sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.


Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan menjamin prinsip keterwakilan. Artinya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan akan menyuarkan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat, legitimasi dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang dimantakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan Pemilihan umum, Penyelenggara Pemilu dituntut harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan sendirinya penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya *adhock* harus mampu memperkuat sistem demokratis, adil, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu.

Sekilas gambaran mengenai komposisi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 44/K.JI.14/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. **MOHAMMAD WAHYUDI, SE**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, sekaligus membidangi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), dan sebagai Wakil Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM).
2. **BERTHOLOMEUS GEORGE DA SILVA**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malang sekaligus membidangi Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, dan sebagai Wakil Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lemga (PHL).
3. **IR. UMAR KHAYYAN**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malang sekaligus membidangi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), dan sebagai Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI).
4. **MUHAMMAD HAZAIRIN, SPI**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malang sekaligus membidangi Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI), dan sebagai Wakil Koordinator Divisi Sengketa.
5. **ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malang sekaligus membidangi Koordinator Divisi Sengketa, dan sebagai Wakil Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (PP).

1.1.1. Demografi Kabupten Malang



Sumber: <http://loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-malang-2014>

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat – Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km² dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa, sedangkan Kabupaten Malang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Menurut data terakhir Dinas

Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak **2.475.680 Jiwa**.

TABEL 1.1.1

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MALANG TAHUN 2019 PER KECAMATAN.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MALANG BERDASARKAN DATABASE KEPENDUDUKAN			
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	DONOMULYO	32.806	31.540
2	PAGAK	24.204	23.656
3	BANTUR	35.081	34.132
4	SUMBERMANJING WETAN	47.732	45.852
5	DAMPIT	61.244	60.086
6	AMPELGADING	28.020	26.858
7	PONCOKUSUMO	46.297	43.949
8	WAJAK	40.791	39.472
9	TUREN	58.171	56.839
10	GONDANGLEGI	39.928	39.668
11	KALIPARE	33.258	32.352
12	SUMBERPUCUNG	28.585	28.260
13	KEPANJEN	53.235	52.450
14	BULULAWANG	33.229	32.843
15	TAJINAN	26.567	25.756
16	TUMPANG	36.530	35.287
17	JABUNG	35.667	33.421
18	PAKIS	68.164	66.272
19	PAKISAJI	42.998	41.974
20	NGAJUM	24.734	24.281
21	WAGIR	42.024	39.979
22	DAU	31.182	30.443
23	KARANGPLOSO	37.739	36.643

24	SINGOSARI	83.159	80.819
25	LAWANG	52.027	51.944
26	PUJON	32.841	30.998
27	NGANTANG	28.873	27.517
28	KASEMBON	15.634	14.751
29	GEDANGAN	26.453	25.227
30	TIRTOYUDO	31.638	30.437
31	KROMENGAN	20.416	20.284
32	WONOSARI	22.122	21.780
33	PAGELARAN	34.351	34.210
Jumlah		1.255.700	1.219.980
Total		2.475.860	

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Malang, 2019.

JUMLAH WAJIB KTP			
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	DONOMULYO	26.276	31.354
2	PAGAK	18.716	23.182
3	BANTUR	27.235	34.780
4	SUMBERMANJING WETAN	36.586	44.417
5	DAMPIT	47.474	57.135
6	AMPELGADING	21.852	26.149
7	PONCOKUSUMO	36.293	41.129
8	WAJAK	31.384	37.163
9	TUREN	44.525	51.981
10	GONDANGLEGI	30.199	40.733
11	KALIPARE	26.254	32.342
12	SUMBERPUCUNG	22.142	26.688
13	KEPANJEN	40.026	47.374
14	BULULAWANG	25.273	29.858
15	TAJINAN	20.242	23.478
16	TUMPANG	28.250	32.348
17	JABUNG	27.110	29.636
18	PAKIS	50.961	58.773

19	PAKISAJI	32.499	37.386
20	NGAJUM	19.122	22.729
21	WAGIR	31.952	35.561
22	DAU	23.881	27.901
23	KARANGPLOSO	28.546	33.087
24	SINGOSARI	62.902	71.741
25	LAWANG	39.501	47.207
26	PUJON	25.038	27.462
27	NGANTANG	22.372	25.092
28	KASEMBON	12.050	13.699
29	GEDANGAN	20.593	25.413
30	TIRTOYUDO	24.380	28.980
31	KROMENGAN	16.009	19.257
32	WONOSARI	17.338	20.891
33	PAGELARAN	26.265	33.829
Jumlah		963.246	1.138.755
Total		2.102.001	

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Malang, 2019.

1.1.2. Bawaslu Kabupaten Malang dan Struktur.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor :44/K.JI.14/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatean Malang Masa Jabatan 2018-2023.

Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. Panwaslu Luar Negeri (LN);
- g. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hirarkis, termasuk Baswaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Adapun jumlah komisioner/anggota Bawaslu Kabupaten Malang terdiri dari:

**NAMA, JABATAN KOMISIONER/ANGGOTA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
MASA JABATAN 2018-2023**

NO	NAMA	JABATAN	KOORDIV
1	Mohammad Wahyudi, SE.	Ketua	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
2	Bertholomeus George da Silva.	Anggota	Penindakan Pelanggaran
3	Ir. Umar Khayyan.	Anggota	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4	Muhammad Hazairi, Spi.	Anggota	Hukum Data dan Informasi
5	Abdul Allam Amrullah, MA.	Anggota	Sengketa

Sumber: Bawaslu Kabupaten Malang, 2018.

Sedangkan, kekuatan seluruh jajaran komisioner/anggota Panwaslu Kecamatan di 33 Kecamatan (99 orang), Panwaslu Kelurahan/Desa di 12 Kelurahan dan 278 Desa (390 orang), dan Pengawas TPS sebanyak 8.409 orang, dan Staf Sekretariat/Tenaga Pendukung sebanyak 248 orang.

1.1.3. Bawaslu Kabupaten Malang dan Sistem Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan fungsi pengawasan Pemilu sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan pembentukan struktur Pengawas Pemilu

Kecamatan dan memilih adalah wewenang Bawaslu Kabupaten Malang, Pengawas Pemilu Kecamatan berwenang membentuk dan memilih anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, serta wewenang membentuk dan memilih anggota Pengawas TPS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dan permanen setelah diberi kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Bawaslu Kabupaten merupakan kelanjutan dan upaya penyempurnaan struktur dan fungsi pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Malang sangat menyadari kewenangan yang diberikan kepadanya adalah untuk menjamin pelaksanaan Pemilu demi kedaulatan rakyat, peserta Pemilu, khususnya kebebasan warga negara untuk menjamin hak dipilih dan hak memilih dalam rangka membentuk pemerintahan yang demokratis. Bawaslu Kabupaten Malang juga menyadari untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung bebas, terbuka, adil, jujur, bersekala, kompetitif, langsung, umum, dan rahasia, agar menjamin pelaksanaan hak-hak politik setiap individu (warga negara) dalam Pemilu. Disisi lain, kehadiran Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya menjamin melakukan pengontrolan politik atas semua kekuatan politik/peserta Pemilu maupun non politik dalam Pemilu yang berpotensi menghambat jalannya proses Pemilu yang sedang berlangsung. Bawaslu Kabupaten Malang menjamin pelaksanaan Pemilu dapat sungguh-sungguh berjalan bebas, adil, jujur, rahasia, langsung, dan umum, sehingga memastikan semua kekuatan politik yang demokratis tidak lagi menjadi bagian dari pengendali dari kekuatan TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN)/Birokrasi, dan BUMN/BUMD, serta

memutuskan jaringan kekuasaan/penguasa dari pusat hingga ke daerah bermain dalam pesta demokrasi.

Pada tahapan sosialisasi dan konsolidasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Malang mendorong praktek-praktek demokrasi bermuatan lokal menjadi bagian dari budaya politik gaya Arema. Karena, tugas dan fungsi adalah mengawas, mendorong terbentuknya budaya politik lokal, partisipasi politik melalui sosialisasi politik (pendidikan politik) untuk menjamin setiap tahapan berjalan sesuai perencanaan dan jadwal benar-benar memiliki legitimasi politik yang kuat dan beradab. Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Malang terkonsentrasi pada tugas, fungsi dan mediasi, serta ajudikasi dalam rangka sengketa hasil Pemilu pada tahapan, dan sengketa hasil Pemilu. Bersyukur bahwa di Kabupaten Malang, sengketa administrasi antara penyelenggaraan Pemilu (KPU Kabupaten Malang) dengan Peserta Pemilu/Caleg, ataupun Antar Peserta Pemilu/Caleg nihil. Hal ini, berkat sosialisasi dan konsolidasi dari peran Bawaslu Kabupaten Malang. Ada 2 (dua) Caleg yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yaitu atas nama NUR MUTIAH FARIDAH Nomor Urut 2 Dapil VI (Kecamatan Lawang, Kecamatan Siongosari, dan Kecamatan Pakis) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan jawabannya Bawaslu Kabupaten Malang sebagai pihak terkait sudah menyerahkan data kepada Bawaslu RI tanggal 23 Mei 2019. Sedangkan Caleg DPR atas nama H. TOTOK DARYANTO, SE, Nomor Urut Dapil V Jawa Timur (Malang

Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Tujuan akhir dari pengawasan, sosialisasi, dan konsolidasi Bawaslu Kabupaten Malang atas kekuatan-kekuatan politik maupun non politik *Stakeholders* (pemangku kepentingan) bukan dipengaruhi semata-mata oleh intrik demokrasi, oleh lingkungan budaya, agama, etnis, ras, tokoh masyarakat masih dapat dikontrol oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Tetapi, kekuatan-kekuatan politik yang tidak memiliki akses untuk terlibat secara langsung dalam Pemilu, hal ini sulit untuk dilakukan kontrol politik ketika warga ambil bagian karena keterpaksaan mengikuti Pemilu, karena masih menganut jenis politik parnerlitas dan partisipasi. Bawaslu Kabupaten dapat melakukan pengawasan yang mudah dikontrol kekuatan-kekutan politik dan non-politik, ketika masyarakat dan seluruh aparat negara/pejabat negara berada dalam patisipan politik. Terkecuali TNI/Polri tidak terlibat secara langsung, tetapi tetap diawasi sesuai atauran yang berlaku.


1.1.4. Independensi Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pengawasan Pemilu 2019.

Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, sejak tahap awal melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Baru dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pengawasan Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan, dan Rekapitualsi Hasil Pemungutan Suara Tingkat


Kabupaten berjalan dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu. Sejak tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang Jl. Panji No. 119, Kepanjen, Malang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang. Dinamika politik dalam sidang terbuka itu, menunjukkan kedewasaan para Peserta Pemilu/Caleg, dan perseorangan. Bersyukur tidak ada gejolak yang berarti hanya ada keberatan yang telah diisi Formulir Model DB2-KPU oleh Saksi Peserta Pemilu dari PAN, PKS, dan Gerinda, sedangkan Saksi dari Paslon 02 tidak mau menandatangani DB2-KPU hasil perolehan suara pada Plano, dan Berita Acara, karena mendapat perintah dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02.

GRAFIK 1 DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA)


REKAPITULASI A.B.3 KWK



REKAPITULASI AC.3 KWK



REKAPITULASI A.1.3 KWK



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2018.

Pemilu dianggap berhasil bila menampilkan Aspek Prosedural (output/hasilnya), dan Aspek Substantif (prosesnya) dalam praktek. Dimana Aspek Prosedural apabila terdapat Undang-Undang Pemilu yaitu Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Malang (Pengawasan), dan Peserta Pemilu/Caleg/Perseorangan. Sedangkan Prosedural adalah hasil yang bersifat kuantitatif, sehingga identik memerlukan meraih suara terbanyak Peserta Pemilu.

Prinsip Pemilu yang bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak pilih bebas menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Agar memperkuat hal ini, tiga azas penyelenggara Pemilu yaitu azas langsung, azas umum, dan azas rahasia ditegaskan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Berarti,

Pemilu yang tidak demokrasi dapat diketahui indikatornya adalah bila dalam penyelenggaraannya tidak menerapkan semua prinsip dan azas Pemilu. Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 Bawaslu Kabupaten Malang menerapkan prosedural dan terus dipertahankan dengan memperkuat kemandirian, juga memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang di semua tingkat dan tahapan.

Dengan jumlah 15 Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2019, antara lain:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).



Partai Kebangkitan Bangsa, adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).



Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan dan diketuai oleh Prabowo Subianto. Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional.

4. Partai Golongan Karya (GOLKAR).



PARTAI GOLKAR

Partai Golongan Karya, sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Suhardiman dan Soeharto pada tanggal 20 Oktober 1964.

5. Partai Nasdem.



Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat.

7. Partai Berkarya.



Partai Berkarya adalah sebuah partai politik yang merupakan fusi dari 2 partai politik, yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Didirikan pada tanggal 16 Juli 2016

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Partai Keadilan Sejahtera, sebelumnya bernama Partai Keadilan, adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini.


9. Partai Perindo.



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media.

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).



Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai

keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Parmusi.

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).



Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik berhaluan tengah di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama.

12. Partai Amanat Nasional (PAN).



Partai Amanat Nasional adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003.

13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).



Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 1. Hanura kembali lolos dalam Pemilu 2014, dan mendapat nomor urut 10. Didirikan oleh Wiranto pada tanggal 21 Desember 2006.

14. Partai Demokrat.



Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003.

19. Partai Bulan Bintang (PBB).



Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi

yang pernah berjaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.

20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999.

pengawasan yang dilakukan dengan cara mensosialisasi segala tahapan Pemilu, dan melakukan konsolidasi/sosialisasi kepada semua jajaran Parpol serta melakukan secara intensif dengan *Leasing Officier* (LO) sebagai penghubung antara Bawaslu Kabupaten Malang dan Parpol Peserta Pemilu/Caleg/Perseorangan yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

TABEL 1.1

SOSIALISASI KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

Kegiatan Sosialisasi Kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019			
No.	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1.	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dan Pelaporan Dana Kampanye.	21 Februari 2019	YNO CASTLE Kapanjen.

2.	Peran Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2019 bersama media yaitu Arema TV.	7 Maret 2019	Kantor Bawaslu Kabupaten Malang.
3.	Bawaslu Goes to Campus dengan tema “Pola Pengawasan Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu Jurdil dan berintegritas”.	23 Maret 2019	Hotel Putri Utari Dau.
4.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019.	29 Maret 2019	YNO CASTLE Kepanjen.
5.	Rapat Koordinasi Finalisasi jadwal Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019.	5 April 2019	HOTEL MIRABELL Kepanjen.

Sumber: Bawaslu Kabupaten Malang.

5.1. Tujuan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah;

1. Mengetahui tentang manfaatnya pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Mengetahui tentang landasan dasar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Mengetahui tentang perkembangan Pemilu, dinamika pengawasan, hasil pengawasan, dan langkah-langkah atau tindakan apa yang dilakukan penyelenggaran Pemilu (Bawaslu Kabupaten Malang), bila terjadi pelanggaran Pemilu 2019.
4. Mengetahui bagaimana sistem dan proses Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Malang.
5. Sebagai bahan informasi bagi Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dan jajarannya, serta bagi mereka yang membutuhkan

informasi tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Malang.

5.2. Landasan Hukum

Dalam Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum, sebagai dasar rujukan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 142, 143, dan 144.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan segenap PKPU yang mengatur tentang Pemilu Tahun 2019.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 11, dan segenap Perbawaslu yang mengatur tentang Pemilu Tahun 2019.

5.3. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya mengamanatkan dipilihnya Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang Periode 2018-2023 melalui proses yang panjang, akhirnya ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2018, dan dilantik sebagai Anggota Bawaslu secara serentak seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018.

B. Tujuan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah;

6. Mengetahui tentang manfaatnya pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
7. Mengetahui tentang landasan dasar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
8. Mengetahui tentang perkembangan Pemilu, dinamika pengawasan, hasil pengawasan, dan langkah-langkah atau tindakan apa yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu Kabupaten Malang), bila terjadi pelanggaran Pemilu 2019.
9. Mengetahui bagaimana sistem dan proses Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Malang.
10. Sebagai bahan informasi bagi Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dan jajarannya, serta bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Malang.

C. Landasan Hukum

Dalam Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum, sebagai dasar rujukan adalah :

5. Undang-Undang Dasar 1945.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 142, 143, dan 144.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan segenap PKPU yang mengatur tentang Pemilu Tahun 2019.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 11, dan segenap Perbawaslu yang mengatur tentang Pemilu Tahun 2019.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Penulisan Laporan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang di tulis , Secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian akhir dalam Prosedur format penulisan Pembuatan laporan Akhir terdapat 3 hal utama yang menjadi unsur pembuatan, Yaitu Bagian Awal, Isi, dan bagian akhir

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

- A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.**
- B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik**
- C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi Kabupaten/Kota**
- D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**
- E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara**
- F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye**
- G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

- H. Pelaksanaan non Tahapan Pengawasan ASN**
- I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**
- J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

BAB III Divisi SDM

BAB IV Divisi Penindakan Pelanggaran

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Rekomendasi**

Lampiran-lampiran

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

TAHAPAN PEMILIH

2.1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, oleh Bawaslu Kabupaten Malang telah dilakukan semua tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun.

2.1.1. Kerawanan di Wilayah Kabupaten Malang dan Indeks Kerawanan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Malang secara hirarki berada di bawah Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu Tahun 2019, terutama berkonsentrasi kepada pendekatan pencegahan dan penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan serentak secara nasional, Bawaslu Kabupaten Malang memerlukan pemetaan dan memperlihatkan indikator Kerawanan Indeks Pemilu (IKP) di wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa. Hal ini, menjadi tugas dari Bawaslu seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (1) huruf a, "*mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu*", tetapi data dan informasi tersebut dihimpun berdasarkan pemetaan

potensi kerawanan yang dilakukan/diidentifikasi oleh setiap Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Malang.

Tujuan menyajikan data Kerawanan Pemilu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah menyajikan/rekomendasi kebijakan dalam semua tahapan dan tingkatan pengawasan Pemilu, dan menyajikan data menyangkut deteksi pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu di 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang. Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik melalui dukungan kepada kontestan Pemilu dengan program-program yang dinilai aspiratif demi kepentingan masyarakat.

Potensi kerawanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara serentak merupakan mekanisme pemilihan yang menyertakan keterlibatan publik tidak hanya memilih calon legislatif pusat, daerah, dan perwakilan daerah, namun juga memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan yang pertama kali di tanah air.

Baswaslu Kabupaten Malang setelah mendapat instruksi dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan membuat IKP dalam bentuk data melakukan secara serius, penuh kehati-hatian, komperhensif, kajian, serta melakukan penilaian potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Gambaran kerawanan di wilayah Kabupaten Malang yang telah membuat skor IKP di 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa untuk semua dimensi berada dalam kategori SEDANG (Kontek Sosial Politik SEDANG, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil SEDANG, Konstelasi SEDANG, dan Partisipasi BAIK), Adapun Tabel Skor Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Malang dapat di lihat lebih jelas tersaji di bawah ini.

Tabel 1.2
INDEKS KERAWANAN

Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih

Jumlah TPS Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	600	4023	100%
Jumlah TPS Terdapat Pemilih DPK dalam TPS			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	313	4311	100%
Jumlah TPS dekat rumah sakit			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	12	4614	100%

Jumlah TPS TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifkasi (%)
4624	158	4475	100%

Kampanye

Jumlah TPS Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifkasi (%)
4624	0	4624	100%
Jumlah TPS Terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS.			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifkasi (%)
4624	0	4417	96%

NETRALITAS

Jumlah TPS Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	1	4623	100%

PEMUNGUTAN SUARA

Jumlah TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	109	4522	100%
Jumlah TPS Terdapat logistik/perengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS			
Jumlah TPS (03 April 2019)	Ya	Tidak	Prosesntase TPS masuk Identifikasi (%)
4624	0	4624	100%

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang 2019.

Melihat pada tabel IKP ini, maka terdapat beberapa kecamatan dimana dimensi Konteks Sosial Politik, Penyelenggara Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi berada pada tingkat kerawanan SEDANG.

2.1.2. Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Gambaran Kerawanan Berdasarkan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di wilayah Kabupaten Malang adalah Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kampanye, Distribusi Logistik dari Tempat Penyimpanan di Gudang KPU ke Tempat Penyimpanan Gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Tingkat Desa/Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.

Pada tahap kampanye diantaranya keamanan, hubungan kuasa tingkat lokal, kampanye, partisipasi partai/partisipasi calon terdapat tingkat kerawanan. Sedangkan pada tahap pengadaan dan distribusi logistik bantuan saranan dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah berada pada tingkat SEDANG.

Pada tahap pemungutan penghitungan perolehan suara berdasarkan kepada hak pilih, pelaksanaan pemungutan suara, partisipasi pemilih, patisipasi publik, dan pihak penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Malang terdapat SEDANG. Pada tingkat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan telah melakukan pengawasan melekat, salah satu indikatornya adalah merekomendasi kepada PPK untuk membukan kotak suara di tingkat kecamatan (PPK) dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kecamatan sebanyak 149 kasus di 33 Kecamatan, dan 1 (satu) Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, karena pada saat Pemungutan

Suara di TPS Tanggal 17 April 2019, kekurangan Surat Suara DPR sebanyak 60 lembar, sehingga melakukan PSL kepada 60 pemilih yang belum menggunakan pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Jabung Nomor: 248/K.JI.14.08/HK.01.01/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

TABEL 1.3

PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TINGKAT KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG

Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Dalam proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019, dan hasil Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut terdapat 1 (satu) laporan yaitu :

No	Nomor Registrasi	Rekomendasi/TL
1	004/LP/PL/Kab/16 .23/IV/2019	Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk mengambil tindakan atau keputusan kepada Terlapor Saudara AHMAD HABIBILAH (KETUA), Saudara WASIS SUTANTO (ANGGOTA), Saudara MUHLIS (ANGGOTA), Saudara MUHAMMAD TOHIR (ANGGOTA), dan Saudara BUDI SANTOSO (ANGGOTA) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Selain Laporan yang dilaporkan oleh Achmad Fajar dalam proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut juga terdapat 1 (satu) Pemungutan suara lanjutan yang dilaksanakan di TPS 26 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dan 121 (seratus dua puluh satu) Penghitungan Ulang, adapaun rincian Temuan tersebut adalah sebagai berikut :

**JUMLAH PSU, PSL DAN HU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

No.	Jenis	Jumlah
1	Perhitungan Suara Ulang (HU)	121
2	Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)	1
3	Pemungutan Suara Ulang	0
Total		122

Sumber: Bawaslu Kabupaten Malang Divisi Penindakan Pelanggaran.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diinstruksikan oleh Bawaslu walaupun bersifat internal untuk seluruh jajaran pengawas, sehubungan dengan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang membuat rumusan, melakukan penilaian yang terukur terkait kerawanan Pemilu yang telah terjadi di 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa.

Strategi Bagi Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang lebih mengotimalkan supervisi, pemantauan gejala-gejala ke jajaran pengawas di bawahnya, sehingga

memastikan integritas, tidak keberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu/Caleg, dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Bawaslu Kabupaten Malang, berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan memberi perhatian pada persoalan daftar pemilih serta menjamin kepada setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat dilaksanakan haknya tersebut. Dengan keberadaan Pengawas TPS di setiap TPS sebanyak 8.409 orang, secara psikologis dan fisik telah memberi efek positif melakukan pengawasan yang melekat, sehingga tidak terjadi kecurangan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Saksi Peserta Pemilu/Parpol/Pilpres, dan simpatisan yang ingin melakukan. Hal ini, juga berkat kesiapan dari Petugas TNI/Polri, dan Limnas yang berada di 8.409 TPS.

Bawaslu Kabupaten Malang profesionalisme jajaran pengawas di bawahnya dalam rangka penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Malang juga telah memastikan setiap TPS mudah dijangkau oleh pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis dan pelayanan terhadap pemilih. Sebelum menetapkan jumlah TPS Bawaslu Kabupaten Malang, telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang, Peserta Pemilu dalam hal ini Parpol, Perorangan secara intensif, sehingga masalah dan kendala biasa diatasi, dan pada saat pemungutan suara tidak ada kendala. Hal ini, terbukti penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat

TPS tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti dengan tidak adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8.409 TPS.

Bagi Peserta Pemilu, selama sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD, DPD, DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilih Presiden dan Wakil Presiden tanggal 23 September 2019 sampai dengan Masa Tenang tanggal 14 April 2019 melakukan kampanye bersih dan menghindari politisasi Sara, politik uang, menghindari keterlibatan ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD/BUMDesa dan penggunaan fasilitas. Menyangkut Sara Caleg Nomor Urut 2 Dapil VI Jatim (Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Nama Dra. Khofida berkampanye di Gedung MWC Desa Sumbermanjingwetan, Kecamatan Sumbermanjingwetan, “diduga” menghina golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Organisasi Front Pembela Islam (FPI). Masalah ini dibahas pada tingkat Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Malang, dengan meminta 2 (dua) orang Saksi Ahli Dosen Bahasa Hukum dari Universitas Barawijaya/Politeknik Malang DR. Mohamad Zinal, SH, MH, dan Saksi Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Malang (UNM) Prof Sumadi, MPD, keduanya memberi keterangan bahwa apa yang dilakukan Saudara Dra. Khofida bukan/tidak termasuk menghina golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu, sehingga tidak dapat diangkat ke tingkat penyelidikan kepolisian.

Bawaslu Kabupaten Malang telah menjaga soliditas partai politik dalam proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Menjaga soliditas Parpol dalam proses Pemilu Legislatif dan Soliditasi Parpol Koalisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, mengawasi mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan Pemilu, dan melaksanakan kampanye secara adil untuk meningkatkan representasi calon perempuan.

Strategi Bagi Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Malang telah bersurat kepada Bupati Malang Nomor: 16/K.JI.14/PP.01/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 agar memastikan ASN/Aparatur/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak berpihak kepada salah satu pihak, menguntungkan, merugikan peserta pemilu/Caleg, Paslon Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan Pemerintah Kabupaten Malang telah memfasilitas kegiatan sosial meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu. Hal ini, terlihat dari data pelanggaran Pemilu 2019 yaitu Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran pada tanggal 15 Nopember Tahun 2018 keberpihakan kepada Caleg Nomor 7 Dapil I (Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Bululawang, dan Kecamatan Kepanjen) atas Nama Ninik Numiati dari Partai Nasdem tidak terbukti, dan keterlibatan ASN dalam Kampanye Caleg DPR atas nama Dr. Surya Candra Nomor Urut 1 Dapil V Jawa Timur (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) di Gedung Wisma Utama Perum Jasa Tirta,

Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung tanggal 9 Oktober 2018 tidak terbukti dalam pembahasan di tingkat Gakkumdu Kabupate Malang, sehingga tidak dapat ditingkat ke penyidik kepolisian.

Strategi Bagi Masyarakat Sipil, Bawaslu Kabupaten Malang melibatkan masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawasi proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk menekankan potensi kecurangan yang terjadi. Masyarakat Sipil mengawal dan menjaga soliditas warga agar tidak terjadi perpecahan sosial akibat polarisasi pilihan yang setiap warga memiliki akses kepada Parpol Peserta Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Juga, Masyarakat Sipil di Kabupaten Malang selalu meingkatkan partisipasi kelompok perempuan berbagai organisasi seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiah, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan minoritas seperti kelompok disabilitas, serta pemilih marjinal lainnya dalam Pemilu.

Strategi Bagi Media Massa, Bawaslu Kabupaten Malang dalam menjalankan pemberitaan mengenai proses dan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 selalu mengkonfirmasi dan memegang teguh Kode Etik Jurnalisti dan penyiaran agar jalannya Pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil termasuk tidak memberitakan isu-isu sensitif yang memicu kerawanan yang menimbulkan konflik di masyarakat. Media Massa, menyampaikan liputan dan pemberitaan berimbang dalam hal memberikan informasi yang positif bagi publik yang jauh dari berita hoaks. Bawaslu. Bawaslu

Kabupaten Malang selalu melakukan koordinasi dengan para wartawan seperti Harian Surya, Harian Jawa Pos (Radar Malang), Harian Memo X, dan beberapa mingguan, serta online Lensa, Media Jatim, Media Surya, Media Malang Time, Media Malang Vioce. Bawaslu melakukan siaran langsung interkatif dua minggu sekali di RRI Malang Program 1 dengan melakukan perjanjian kerjasama Nomor: B-59/RRI-MLG/I/2019 dan Nomor: 07/K.JI.14/HM.02/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Juga melakukan siaran langsung maupun tunda dengan Arema TV.

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 adalah Pemilu serentak di Indonesia, sehingga keberhasilan kemampuan Bawaslu Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang, dan semua stakeholders (pemangku kepentingan) yang terkait telah mendeteksi sejak dini kemungkinan-kemungkinan sekecil apapun yang akan menghambat, mengganggu, dan menggagalkan penyelenggara Pemilu. Hal ini, penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang melakukan koordinasi secara intensif dengan TNI/Polri untuk mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap tahapan dan tingkatan proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

2.1.2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya terus mengawal proses pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, guna memastikan data pemilih valid pada tanggal 31 Oktober 2018. Pengawasan ini dilakukan karena perpanjangan waktu dalam proses tersebut.

Perkembangan masih ada data pemilih yang tercecer atau belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena selalu ada perubahan data perkembangan di masyarakat, sehingga diharapkan data pemilih setelah ada perubahan ini valid mendekati proses pemilihan. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap ;

- 1) Pengolahan DP4;
- 2) Pembentukan Pantarlih;
- 3) Pencocokan dan penelitian data pemilih;
- 4) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, serta menyampaikan secara berjenjang;
- 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai tingkatannya;
- 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Ssecara berjenjang;


- 7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;
- 9) Perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang dengan tingkatannya;
- 10) Penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
- 11) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 12) Pencatatan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan cara menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan melekat, analisis data, mengaudit dan investigasi, melakukan pengawasan partisipatif, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) terkait. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.


Bawaslu Kabupaten Malang, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan tugas dan kewenangan antara lain pencocokandata penelitian dan pemilih, rekapitulasi daftarv pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhirannya ke PPK dan KPU Kabupaten Malang, perbaikan DPS, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaianya beserta DPS hasil perbaikan ke PPK dan KPU Kabupaten

Malang, penetapan DPT serta pencatatan DPTb dan DPK. Adapun untuk melihat perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih dari, DPT, DPTHp 1,2,3, dan DPK dapat di lihat pada grafik berikut ini:


GRAFIK 3 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)




GRAFIK 4 DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 1 (DPTHp-1)



GRAFIK 5 DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTHP-2)




GRAFIK 5 DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 3 (DPTHP-3)



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang.


GRAFIK 6 DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)



Panwaslu di 33 Kecamatan, 12 Penwaslu Kelurahan dan 378 Penwaslu Desa, melakukan pengawasan dalam bentuk mendatangi rumah pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Pantarlih dengan menggunakan alat kerja pengawasan. Pengawas melakukan koordinasi dengan jenjang dan tingkatannya yaitu Pengawas Kelurahan/Desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panwaslu Kecamatan dengan PPK, dan Bawaslu Kabupaten Malang dengan KPU Kabupaten Malang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Malang telah dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman dan tanggapan terhadap DPS hasil perbaikan, DPTb 1,2, 3, DPT Baru, dan DPK. Pengawas memastikan tidak adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPS Perbaikan dan telah membentuk Posko untuk menerima laporan masyarakat terhadap DPS hasil perbaikan yang telah diumumkan, dan telah memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat masuk ke dalam DPS hasil perbaikan.

Bawalu Kabupaten Malang telah melakukan pengawas pencermatan DPT dan Rekapitulasi hasil DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang, apabila masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT memberikan saran perbaikan. Selain itu, apabila masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka Bawaslu tetap memberikan saran perbaikan. Adapun untuk melihat perkembangan saran dan perbaikan DPT oleh Bawaslu Kabupaten Malang dari DPT, DPTb, DPT Baru dan DPK dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 7 SARAN PERBAIKAN DPTHP-2



Perbaikan elemen data DPTHP-2 total: 116

Hasil pengawasan DPTHP-2 sebanyak: 879

Laporan tanggapan masyarakat sebanyak: 374

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2019.

2.1.3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan, Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang telah bekerja keras, teliti, dan cermat dalam melakukan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam setiap kesempatan rapat pleno dengan KPU Kabupaten bersama Parpol Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Malang.


Bawaslu Kabupaten Malang telah menemukan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Malang DPS Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 data pemilih potensi non KTP elektronik, DPTb 1, 2, 3, DPT Baru, dan DPK, karena perubahan sesuai dinamika perkembangan penduduk antara lain perubahan terjadi pada DPT Perubahan dan DPK pindah domisili, meninggal, dan TNI/Polri purna bakti, pemilih pemula, serta warga yang menjadi TNI/Polri. Hal ini, menyebabkan terjadinya perubahan pada DPT.

Bawaslu Kabupaten Malang meminta dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang agar berkoordinasi berkelanjutan untuk melakukan pendataan dan perekaman bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang di Lapas, Panti dan tempat sejenis. Menjadi permasalahan adalah Sidalih dalam setiap pemutakhiran data DPS 2019 secara umum dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan koordinasi data pemilih menjadi kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Seperti contoh dari Kelurahan/Desa telah mengeluarkan/memasukan warga yang memenuhi syarat masuk/input

menggunakan Sidalih ke dalam DPT, ternyata laporan yang diturunkan dari KPU ke KPU Provinsi, ke KPU Kabupaten Malang, ke PPK, dan ke PPS masih tetap seperti semula. Pengawas melakukan rekeomendasi dan perbaikan agar KPU Kabupaten Malang melakukan perbaikan elemen data pemilih, sehingga dapat memasukan pemilih yang memenuhi syarat dan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Adapun untuk melihat perkembangan saran dan perbaikan DPT oleh Bawaslu Kabupaten Malang DPTb dan DPK dapat di lihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 8 SARAN PERBAIKAN DPK



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2019

2.1.4. Dinamika Permasalahan Tahapan, Pemptakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Malang telah melaukan pengawasan pada tahapan pemutakhir daftar pemilih. Tahapan ini, merupakan sangat kursial dalam penyelenggaraan pemlihan, karena daftar pemilih adalah komponen penting pada –roses pemungtan dan penghitungan suara di tingkat TPS, maupun rekapitulasi hasil perolehan suara. Terciptanya

daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir adalah harapan penyelenggara Pemilu dan masyarakat tanpa kecuali untuk memastikan hak pemilih konsitusional warga terpenuhi.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaranya telah menemui pemilih potensi yang seharusnya tercatat di daftar pemilih, ternyata tidak terdaftar. Sebaliknya, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan seharusnya terhapus/dikeluarkan dari daftar pemilih masih terdata. juga menemukan banyak pemilih ganda pada DPT 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaen Malang pada elemen NIK Invalid, Nama Ganda, sehingga hasil perbaikan DPT 1, 2, dan 3 sesuai perkembangan dan dinamikan pergerakan kependudukan di wilayah Kabupaten Malang.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Hal ini, lebih dipertegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 ayat (2), *“Warga Negara Indonesia didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih”*.

Masalah yang muncul adalah tidak adanya sinkronisasi data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang berdasarkan *by name by address* yang disampaikan kepada KPPS di TPS. Juga, permasalahan yang muncul adalah sistem yang dimiliki KPU yaitu sistem pendataan pemilih tidak akurat dan pencatatan.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya melakukan pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Warga Negara Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malang telah berkoordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten Malang, Dispendukcapil Kabupaten Malang untuk memastikan

adanya pemilih WNA yang masuk dalam DPT dengan cara menyandingkan data WNA tersebut dengan DPT Pemilu 2019 pada tanggal 4 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang Jl Trunonojoyo Nomor 10 Kepanjen, Malang. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :005/LPH/PM.00.02/III/2019, hasilnya WNA belum ber KTP elektronik dan tidak termasuk dalam DPT disimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 di Kabupaten Malang belum ditemukan Pemilih WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019.

Hambatan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di wilayah Kabupaten Malang adalah, pada saat proses pencoklitan ulang tahapan perbaikan DPT terkendala, karena wilayah yang sulit dijangkau akibat akses jalan dan topografi. Contoh Desa...., Kecamatan Ampelgading, juga pendidtribusi logistik pada saat hari pemungutan suara terjadi hambatan harus menyeberang sungai/kali. Adapun untuk melihat perkembangan saran dan perbaikan daftar ganda DPT oleh Bawaslu Kabupaten Malang DPTb dan DPK dapat di lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.3
DATA PEMILIH POTENSI GANDA

REKAPITULASI HASIL SAMPLING LAPORAN DATA PEMILIH POTENSI GANDA DAN INVALID DPT PEMILU 2019

DATA PEMILIH POTENSI GANDA		
KRITERIA	JUMLAH	TERSEBAR DI BERAPA KECAMATAN
A	2068	33
B	1160	33
C	586	33
D	1242	33

E	12122	33
F	398	33
G	2002	33
H	2253	33
I	12233	33
J	3745	33
U	3013	33
V	73962	33

JUMLAH DATA PEMILIH POTENSI GANDA YANG DI SAMPLING				
KRITERIA	JUMLAH	TERSEBAR DI BERAPA KECAMATAN	YANG TIDAK MASUK DPTHP-2	YANG MASUK DPTHP-2
A	2068	33	1757	311
B	58	33	46	12
C	245	33	11	234
D	125	33	4	121
E	606	33	375	231
F	199	33	183	16
G	102	33	41	61
H	112	33	100	12
I	601	33	599	2
J	178	33	176	2
U	150	33	89	61
V	369	33	157	212

HASIL SAMPLING SINKRONISASI YG MASUK DPTHP-2		
KRITERIA	JUMLAH DATA PEMILIH TIDAK GANDA	JUMLAH DATA PEMILIH GANDA
A	0	311
B	0	12
C	0	234
D	0	121
E	0	231
F	0	16
G	0	61
H	0	12
I	0	2
J	0	2
U	0	61
V	0	212

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang.

TABEL 1.4
DATA PEMILIH INVALID

DATA PEMILIH ELEMEN DATANYA INVALID		
KRITERIA	JUMLAH	TERSEBAR DI BERAPA KECAMATAN
1	7174	33
2	1142	33
3	947	33
4	1419	33
5	1946	33
6	13406	33
7	923847	33

8	73	33
9	109832	33
10	2195	33
11	2125	33
12	731560	33

JUMLAH SAMPLING PEMILIH ELEMEN DATANYA INVALID				
KRITERIA	JUMLAH	TERSEBAR DI BERAPA KECAMATAN	YANG TIDAK MASUK DPTHP-2	YANG MASUK DPTHP-2
1	358	33	215	143
2	57	33	45	12
3	46	33	23	23
4	59	33	28	31
5	97	33	65	32
6	609	33	523	86
7	952	33	739	213
8	8	33	6	2
9	549	33	527	22
10	105	33	98	7
11	106	33	100	6
12	3657	33	3560	97

HASIL SAMPLING SINKRONISASI YANG MASUK DPTHP-2		
KRITERIA	JUMLAH PEMILIH ELEMEN DATANYA INVALID	JUMLAH PEMILIH ELEMEN DATANYA VALID
1	107	36
2	12	0

3	23	0
4	31	0
5	32	0
6	86	0
7	213	0
8	2	0
9	22	0
10	7	0
11	6	0
12	97	0

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2019.

2.1.5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan evaluasi semua kegiatan pengawasan sesuai tahapan dan tingkatannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 sebagai berikut:

1. Aspek regulasi perundang-undangan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berhimpitan selama dimulainya tahapan Pemilu 2019 mengalami kesulitan di lapangan dalam penerapannya, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan penyesuaian peraturan dan pengawasan. Apalagi luas wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa mengalami kendala tersendiri.
2. Perubahan data pemilih, karena keterbatasan waktu dan kondisi daerah, topografis tidak dapat dilakukan secara optimal ke tingkat desa pencocokan dan penelitian (Coklit) selama tahapan pemutakhiran data pemilih.

3. Tahapan proses Pemilu yang panjang mencapai 7 (tujuh) bulan lebih dengan harapan semua ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dipahami oleh masyarakat, menjadi kendala bagi penyelenggara/pelaksana selama tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Malang tetap menyelesaikan masalah pelanggaran Pemilu 2019.
4. KPU Kabupaten Malang dalam hal manajemen pendistribusian logistik kurang profesional, sehingga terjadi kekurangan Surat Suara DPR sebanyak 60 lembar, mengakibatkan pemilih di TPS 26 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 60 pemilih pada tanggal 27 April 2019.
5. Beban kerja petugas Pemilu 2019 menjadi perhatian khusus, sehingga mengakibatkan turunnya daya fisik dan kesehatan oleh para penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Malang dan jajaran, Bawaslu kabupaten Malang dan jajaran), sehingga menimbulkan hal yang fatal.
6. Masalah yang timbul beberapa kesalahan pencatatan, penghitungan atau salah input data hingga perlakuan surat suara yang tidak sah dan ketidaktahuan mengenai adanya Form Model C7 sebagai undangan di setiap TPS. Hal ini, terindikator adanya Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, seperti laporan Nomor :004/LP/PL/16.23/IV/2019 tanggal 27 April 2019 dari Saudara Ahmad Fajar menyangkut pencatatan angka pada Suara Partai dan Caleg DPR Golkar di 8 (delapan) Desa, Kecamatan Pagak ditambah interen Parpol pada salah satu Caleg DPR atas nama Ahmat Iriawan Dapil V Jawa Timur (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) Nomor Urut 5 Partai Golkar.

7. Bawaslu Kabupaten Malang dalam mengawas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pencatatan angka di C1 Plano, tidak sesuai dengan C1 Hologram, C1 Salinan yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Panwaslu Kecamatan merekomendasi untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kecamatan sebanyak 149 kasus.

BAB III

BAB V

PENUTUP

Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101, Pasal 102 Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 103 Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pasal 104 Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 mengatur masalah teknis pertanggungjawaban dan pelaporan. Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya telah melakukan kerja pengawasan dan penindakan terhadap Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu (Parpol/Caleg/Perseorangan/Paslon Presiden dan Wakil Presiden) 2019 berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali di wilayah Kabupaten Malang. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Hasil pembahasan laporan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1.1. KESIMPULAN

1.1.1. Permasalahan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Pengawasan pada tahapan pendaftar dan penetapan Peserta Pemilu 2019 para Parpol yang telah terdaftar di Kabupaten Malang memiliki permasalahan yang penting bagi Calon Legis Latif Kabupaten Malang dalam susunan nomor urut setiap Parpol Peserta Pemilu 2019 di masing-masing Dapil, apabila persyaratan administratif belum lengkap bisa dinyatakan tidak diterima. Dari 16 Parpol Peserta Pemilu di Kabupaten Malang, hanya 1 (satu) Partai Garuda yang tidak mendaftarkan Calegnya di semua Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada yaitu 7 (tujuh) Dapil. Sedangkan Caleg DPRD Jatim Dapil V (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dan Caleg Perseorangan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur,

serta pencalonan Caleg DPR dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden 2019 kewenangan KPU Republik Indonesia. Tolok ukur atau indikator terlihat dalam tahapan masa kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019, juga 3 (tiga) hari masa tenang, berkelanjutan tanggal 17 April 2019 hari pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten cukup menegangkan, tetapi selalu dalam suasana persaudaraan gaya Arema.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya melakukan pengawasan tahap penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Perubahan DPS, Daftar Pemilih Tetap (DPT, Perubahan DPTb 1, 2, 3, Perubahan Daftar Pemilihan Baru, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) berbasis IT (Sidalih) dari waktu ke waktu semakin mengalami perbaikan optimal.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya banyak menemukan ketidakakuratan, keteletian, kecermatan yang disusun oleh Anggota PPS di 12 Kelurahan, 378 Desa sebagai data primer. Bawaslu dengan berbagai metode, cara melalui audit dokumen, maupun pengawasan langsung yaitu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencek dari rumah ke rumah, *by name by address*, sehingga mendapatkan data akurat dan terpercaya. Bawaslu terpaksa dalam pengawasannya mengeluarkan berkali-kali rekomendasi perbaikan DPS, DPT, DPTb. dan DPK sampai mendekati hari pemungutan suara, karena

mobilisasi/perkembangan penduduk, seperti pindah domisili, meninggal, TNI/Polri yang purna bhakti, ada masyarakat yang masuk menjadi anggota TNI/Polri, pemilih disabilitas yang tidak memenuhi syarat tetap didaftar dan memenuhi syarat tidak didaftar.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya melakukan pengawasan dan koordinator dengan pemimpin redaksi/wartawan media massa cetak dan *online* agar dalam pemberitaan dan pemuatan iklan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ternyata, semua surat kabar cetak harian, minggu, dan media *online* mamatuhi, sehingga tidak ada pelanggaran pidana Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Malang pada tahapan dana kampanye telah bersurat kepada KPU Kabupaten Malang meminta setiap Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Malang membuat hasil Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), maupun Laporan Akhir Dana Kampanye dari 15 Parpol Peserta Pemilu 2019, hanya Parpol Garuda tidak melakukan hal tersebut karena tidak mendaftarkan Calon Anggota DPRD di 7 (tujuh) Dapil.

Bawaslu Kabupaten Malang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang diselenggarakan oleh KPPS telah diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa, dan 8.409 Pengawas TPS yang tersebar di 33 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang. Bawaslu Kabupaten Malang telah menginstruksikan kepada Pengawas TPS hasil C1 Palono di setiap TPS difoto dengan menggunakan HP Android, selanjut dimasukan

ke dalam Sisitim Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu), tetapi tidak berjalan secara optimal sesuai tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya mengawas petugas/anggota KPPS hampir di semua TPS telah memasukan/input data pencoblosan di kolom Parpol dan kolom Caleg dimasukan ke dalam Caleg atau keduanya. Seharusnya masuk dalam perolehan suara Parpol, sehingga Pengawas Pemilu Kecamatan merekomendasi agar membuka kotak suara dan mencocokkan DA1, DAA, C1 Palon yang tidak sesuai dengan salinan yang diterima oleh Saksi Parpol/Paslon, dan Pengawas Pemilu sebanyak 122 kasus, dan telah memperbaiki atau pembetulan pada Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan.

1.1.2. Permasalahan Kinerja KPU Kabupaten dan Jajaran Dibawahnya.

Bawaslu Kabupaten Malang beberapa kali memberi rekomendasi atas Daftar Pemilih yang terdapat dalam DPS, DPT, DPTb, dan DPK, karena sistem IT (Sidalih) yang dipergunakan KPU Kabupaten dan jajaran di bawahnya tidak optimal seriang mengalami gangguan.

Dalam pendistribusian logistik dari gudang KPU Kabupaten Malang di Sumedang Kecamatan Kepanjen, dan di Jalan Raya Pepen Kecamatan Pakisaji kurang representatif, sehingga perlu pembenahan, palagi pada musim hujan. Pengiriman logistik ke Gudang PPK tingkat kecamatan, ada yang belum siap untuk menampung, ada yang bocor pada musim hujan. Pengiriman Logistik berupa Surat Suara ditemukan di kecamatan yang berbeda

Dapil Caleg DPRD Kabupaten Malang, sehingga membingungkan pemilih dalam memilih calonnya. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor :653/PL.02.6.-SD/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019, apabila adanya Surat Suara yang tertukar Dapil sudah dilakukan pemilihan, dimasukan menjadi Suara Parpol.

Salah satu indikator kineja KPU Kabupaten Malang kurang baik, sehingga sehingga terjadi kekurangan Surat Suara DPR Dapil V Jawa Timur (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) sebanyak 60 lembar, mengakibatkan pemilih di TPS 26 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 60 pemilih pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Jabung kepada PPK Jabung Nomor :248/K.JL.14.08/HK/IV/2019 tanggal 24 April 2019.

1.1.3. Kepatuhan Hukum Bagi Peserta Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya melakukan pengawasan pada tahapan proses kampanye, telah menemukan 122 pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) yang dilakukan peserta Pemilu/Caleg/Tim Kampanye di tempat-tempat yang dilarang Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Reklame. Ketidapatuhan ini, adalah pemasangan di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, tiang telepon, tiang listrik, jalan bebas hambatan, dan ruang publik.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya melakukan pengawasan di masa kampanye dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 terjadi pelanggaran sebanyak 8 (delapan) kasus terdiri dari Temuan 5 (lima) kasus, Laporan 3 (tiga) kasus semuanya telah dibahas pada Gakumdu Kabupaten Malang, tetapi tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu sesuai Pasal yang dilanggar.

1.1.4. Kepatuhan Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya telah melakukan pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Perangkat Desa. Pengawas telah bersurat kepada Bupati Malang Nomor :16/K.JI.14/PP.01/I/2018 tanggal 25 September 2018, agar memastikan ASN/Aparatur/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak berpihak kepada salah satu pihak, menguntungkan, merugikan peserta pemilu/Caleg, Paslon Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan Pemerintah Kabupaten Malang telah memfasilitas kegiatan sosial meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu. Hal ini, terlihat dari data pelanggaran Pemilu 2019 yaitu Kepala Desa Kanigoro SUDHA, Kecamatan Pagelaran pada tanggal 15 Nopember 2018 keberpihakan kepada Caleg Nomor 7 Dapil I (Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Bululawang, dan Kecamatan Kepanjen) atas Nama Ninik Numiati dari Partai Nasdem tidak terbukti unsur-unsur pidan Pemilu, dan keterlibatan

ASN dalam Kampanye Caleg DPR atas nama DR. SURYA TJANDRA Nomor Urut 1 Dapil V Jawa Timur (Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) di Gedung Wisma Utama Perum Jasa Tirta, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung tanggal 9 Oktober 2018 tidak terbukti dalam pembahasan di tingkat Gakkumdu Kabupaten Malang, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidik Kepolisian Malang.

Permasalahannya setiap anggota ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa mencari celah-celah hukum yang ada kecenderungan mengabaikan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Malang. Adapun dampak dari ketidakpatuhan terhadap hukum dari oknum-oknum tersebut, terutama ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu semakin tinggi tingkat pelanggarannya antara Caleg interen Parpol Peserta Pemilu, dan antar Caleg berbeda Parpol yang berkompetisi serta tim kampanyenya.

1.2. REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Malang, mengemukakan beberapa rekomendasi dan perbaikan pada proses Pemilu dapat dipertimbangkan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, dan DPR bersama Pemerintah dalam menyusun undang-undang Pemilu, agar lebih baik dilaksanakan dalam Pemilu mendatang.

1. Perlu dipertimbangkan Pemilu yang akan datang KPU dan jajaran dibawahnya menggunakan pendaftaran pemilih dengan sistem IT (Sidalih), karena di lapangan sering kendala dan input data pemilih selalu bermasalah. Maka, selalu

diperbaiki DPS, DPT, 1, 2, 3, DPTb, dan DPK yang tidak akurat membuat kehilangan kepercayaan dari peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya sistem Pemilu pada akhirnya akan berpengaruh dalam penentuan perolehan suara.

2. KPU Kabupaten dan jajaran dibawahnya dalam melakukan setiap tahapan proses Pemilu lebih profesional, teleti, cermat, sehingga tidak menyusahkan Caleg yang terdaftar di Dapil yang Surat Suara tertukar dimasukkan ke dalam perolehan suara bagi Parpol Peserta Pemilu.
3. KPU Kabupaten Malang dan jajaran ndibawahnya lebih meningkatkan transparansi, sosilaisai kepada masyarakat secara berulang-ulang, agar proses Pemilu berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan Pemilu dapat mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi situasi setempat atau pengawasan yang bermuatan lokal, Juga Bawaslu Kabupaten Malang mendapatkan dana lebih besar, karena kondisi, medan yang dihadapi jauh berbeda dengan daerah lain yaitu 33 kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, dan 8.409 TPS tentunya kondisi ini cukup menghambatan dalam proses pengawasan Pemilu.